

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PASIEN DALAM PELAKSANAAN KESELAMATAN PASIEN OLEH PERAWAT DI RUMAH SAKIT PANTI RAHAYU YAKKUM

Oleh;

Christina Nur Widayati¹⁾, Sulistiyarini²⁾,

- ¹⁾ Staf Pengajar Universits An Nuur, email: christinawidayati83@gmail.com
²⁾ Staf Pengajar Universitas An Nuur, email: sulistiyarini0@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang; Fasilitas kesehatan melakukan pelayanan kesehatan berdasarkan dengan mengutamakan keselamatan pasien. pelaksanaan Keselamatan Pasien perlu sekali adanya dukungan dan kerjasama seluruh bagian dirumah sakit, terutama peran perawat sangat penting. Oleh karena itu seorang perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien harus sesuai dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan keperawatan, dan standard prosedur operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum pada Pasien dalam Pelaksanaan Keselamatan Pasien oleh Perawat di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi.

Metode; Penelitian dilakukan pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analitik. Cara pengumpulan data yang digunakan dengan mencari bahan pustaka dari berbagai literatur dan mendapatkan langsung ke lapangan. Pengambilan sample dengan *purposive sampling*.

Hasil; Rumah sakit Panti Rahayu dalam pelaksanaan keselamatan pasien sudah mengacu pada perundang-undangan yang ada, serta peraturan interna Rumah sakit yang mengatur pelaksanaan keselamatan pasien. Dalam pelaksanaan keselamatan pasien diawali dengan dibentuknya Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit (TKPRS). Pelaksanaan Keselamatan Pasien meliputi, Membangun tim termasuk komunikasi dan budaya tim, Pelaporan insiden sudah berjalan dan dilakukan oleh perawat, sudah dilaksanakan desinfektan lingkungan setiap hari untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi, Penyediaan perawatan pasien untuk pasien terkonfirmasi covid-19.

Kesimpulan; Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan Hukum pada pasien dalam Pelaksanan Keselamatan Pasien sudah sesuai dan sudah dilakukan dengan baik. Dibuktikan di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi Peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan keselamatan pasien sudah ada, dan sudah di sosialisasikan. Pelaksanaan keselamatan pasien oleh perawat sebagian besar sudah dilakukan dengan baik. Akan tetapi di karenakan masa pandemi covid-19 pelaksanaannya belum bisa terpenuhi secara maksimal.

Kata Kunci : Rumah Sakit, perawat, Keselamatan Pasien

LEGAL PROTECTION OF PATIENTS IN THE IMPLEMENTATION OF PATIENT SAFETY BY NURSES IN PANTI RAHAYU YAKKUM HOSPITAL

By;

Christina Nur Widayati¹⁾, Sulistiyarini²⁾,

- 1) *Lecturer of Universits An Nuur, email: christinawidayati83@gmail.commailto:laily.himawati05@gmail.com*
- 2) *Lecturer of Universitas An Nuur, email: sulistiyarini0@gmail.com*

ABSTRACT

Background: Health facilities provide health services based on patient safety. The implementation of Patient Safety requires the support and cooperation of all parts of the hospital, especially the role of nurses is very important. Therefore, a nurse in providing care to patients must comply with the code of ethics, professional standards, nursing service standards, and standard operating procedures. This study aims to determine the legal protection of patients in the implementation of patient safety by nurses at Panti Rahayu Yakkum Purwodadi Hospital.

Methodology: The research was carried out with a sociological juridical approach. The research specification in this thesis is descriptive analytic. The method of data collection used is to find library materials from various literatures and get them directly to the field. Sampling by purposive sampling.

Results: Panti Rahayu Hospital in implementing patient safety has referred to existing legislation, as well as internal hospital regulations that regulate the implementation of patient safety. The implementation of patient safety begins with the formation of the Hospital Patient Safety Team (TKPRS). Implementation of Patient Safety includes, Building a team including communication and team culture, Reporting incidents have been carried out and carried out by nurses, environmental disinfectants have been carried out every day to minimize contamination, Provision of patient care for confirmed COVID-19 patients.

Conclusion: Based on the results of the study that legal protection for patients in the implementation of patient safety in health services is appropriate and has been carried out well. It is proven at the Panti Rahayu Yakkum Purwodadi Hospital. The regulations governing the implementation of patient safety already exist, and have been socialized. The implementation of patient safety by nurses has mostly been done well. However, due to the COVID-19 pandemic, the implementation has not been able to be fulfilled optimally

Keywords: Hospital, Nurse, Patient Safety

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), maka dari itu hak kesehatan salah satunya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kesehatan suatu kondisi dimana sejahtera secara fisik, jiwa, mental dan spiritual, yang perlu dilakukan perlindungan kepada setiap orang. Pemerintah bertugas dan bertanggung jawab dalam upaya penyelenggaraan keehatan yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dilakukan terdapat tiga bentuk yaitu *primary health care* (pelayaan kesehatan tingkat pertama), *secondary health care* (pelayanan kesehatan tingkat kedua), dan *tertiary health care* (pelayanan kesehatan tingkat ketiga). Pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan di puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan oleh rumah sakit.

Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dengan cara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna diartikan sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang terdiri dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu di Rumah sakit adalah harapan dan tujuan dari pasien, petugas kesehatan dan pengelola Rumah sakit. Terutama dalam masa pandemi covid-19 pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan tujuan meningkatkan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan yang ada. Pada masa pandemi covid-19 pelayanan kesehatan terutama pelayanan keselamatan pasien jauh berbeda dibandingkan pada masa sebelum ada pademi covid-19. Rumah sakit sangat membutuhkan persiapan untuk prosedur tindakan kesehatan yang aman, dan perlu pengawasan yang ketat terkait dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar.

Keselamatan pasien menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, harus dilaksanakan di semua fasilitas kesehatan. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan pada Pasal 37 (b) dari Undang – Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, menyatakan seorang perawat pada saat memberikan asuhan kepada pasien harus secara profesional sesuai dengan ketentuan yang ada seperti standar prosedur operasional, standar pelayanan keperawatan dan kode etik.

Pada Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi adalah tempat pemberi layanan kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan berdasarkan dengan melihat keselamatan pasien. Perawat merupakan tenaga kesehatan dirumah sakit yang terbanyak dan menjadi ujung tombak dalam pemberi layanan kesehatan.. selain itu juga tenaga kesehatan dalam pemberi asuhan ke pasien yang mempunyai waktu kontak dengan pasien lama di banding dnegan tenaga kesehatan lain. Oleh karena itu perawat mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien Sehingga perlu mempunyai pemahaman yang bagus terkait perannya saat memberikan pelayanan keperawatan. Adapun prinsip kebijakan Rumah sakit yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 antara lain, memberikan pelayanan pada pasien dengan melakukan prosedur skrining. Melakukan upaya antisipasi terjadinya proses penularan terhadap pasien dan tenaga kesehatan, dengan melakukan penerapan cara Pencegahan dan pengendalian Infeksi dan penerapan penggunaan Alat pelindung diri. Penerapan protokol kesehatan, dengan cara mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, memakai masker, dan menjaga jarak. Menyediakan fasilitas perawatan dengan menyediakan ruang

isolasi bagi pasien yang terkonfirmasi covid-19. Sistem penanganan covid-19 yang terintegrasi, dengan melakukan pelacakan kasus, mekanisme rujukan dan pengawasan bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri.

Upaya pelayanan kesehatan selain terkait dengan tindakan kesehatan, juga dilakukan penelakan pada proses pelaporan kejadian/insiden yang terjadi pada saat pemberian asuhan. Hal ini sangat di perlukan untuk bahan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan terkait dengan pelaksanaan keselamatan pasien. Mengingat insiden terkait dengan keselamatan pasien merupakan masalah utama dirumah sakit, di berbagai pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dapat menyebabkan risiko yang mengancam keselamatan pasien.

Penanganan dan teknis pelaporan insiden keselamatan pasien sangat membantu untuk terlaksananya pelaporan insiden oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu perlunya ada kebijakan yang mengatur, sosialisasi tentang teknik pelaporan insiden, dan adanya modul pelaporan insiden agar menjadi panduan tenaga kesehatan. Membangun tim termasuk komunikasi dan budaya kerja tim mendukung dalam pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan kepada pasien secara

menyeluruh, sehingga keselamatan pasien akan terjaga.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa pelaksanaan Keselamatan Pasien perlu sekali adanya dukungan dan kerjasama seluruh bagian dirumah sakit. Terutama peran perawat sangat penting. Oleh karena itu dibutuhkan sekali pengetahuan dan pemahaman tentang keselamatan pasien. Seorang perawat merupakan tenaga kesehatan yang dituntut untuk dapat memberikan pelayanan keperawatan yang profesional dan berkualitas dalam bentuk pemberian asuhan keperawatan. Adapun faktor yang dapat menentukan kualitas adalah pengetahuan selain itu juga sikap dan pemahaman tentang etik dan moral.

Penelitian serupa oleh selleya (2013), yang berjudul hubungan pengetahuan dan sikap perawat dengan pelaksanaan keselamatan pasien (patient safety) di Ruang rawat inap RSUD Liun Kandage Tahuna. Menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang semakin baik dalam pelaksanaan keselamatan pasien.

Berdasarkan studi awal di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi bahwa pelaksanaan keselamatan pasien oleh perawat sudah dilakukan, meskipun untuk pelaksanaannya belum ada yang kurang. Perlindungan hukum pasien tentang keselamatan pasien sudah ada.

akan tetapi terkait dengan pengetahuan dan pemahaman dari tenaga kesehatan terutama perawat masih ada beberapa yang belum paham, hal ini kemungkinan karena adanya sifat masing-masing individu terkait dengan kepedulian dan tingkat pengetahuan berbeda-beda.

TUJUAN

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum pasien dalam pelaksanaan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Keselamatan Pasien oleh Perawat di Rumah Sakit.
3. Untuk mengetahui apa saja mempengaruhi Perlindungan Hukum pada Pasien dalam pelaksanaan Keselamatan Pasien oleh perawat di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi.

METODE

Metode pendekatan yang dipakai penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analitik. Cara yang digunakan dalam pengumpulan data dengan mencari berbagai bahan pustaka dari berbagai literatur dan mendapatkan langsung ke lapangan. Pengambilan sample dengan *purposive sampling*.

Responden dalam penelitian ini yang dipakai adalah Perawat di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi jumlah responden perawat 14 orang dan jumlah responden pasien 14 orang. Data yang digunakan secara primer diperoleh dari wawancara terhadap Narasumber yaitu Direktur Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, Ketua Komite mutu dan Keselamatan Pasien, Kepala Ruang Keperawatan, pasien yang dirawat dan Perawat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif.

HASIL

1. Pengaturan tentang perlindungan hukum pasien dalam pelaksanaan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit

Rumah sakit Panti Rahayu dalam pelaksanaan keselamatan pasien sudah mengacu dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1). Amanat pasal ini dimaksudkan bahwa setiap orang dijamin dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Pelayanan kesehatan yang baik wajib diberikan kepada pasien secara menyeluruh tanpa membedakan. Sesuai dengan haknya. Sehingga setiap rumah sakit yang merupakan fasilitas kesehatan harus mempunyai standar keselamatan pasien sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan.

Pemberian Pelayanan kesehatan dengan aman dan bermutu yang diberikan kepada masyarakat akan menciptakan keselamatan pasien dirumah sakit. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, khususnya pelaksanaan tindakan keperawatan, harus dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional, standar profesi, standar keperawatan dan kode etik keperawatan, sehingga terwujud keselamatan pasien dan terjaga perlindungan hak pasien, hal ini disebutkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan pada Pasal 3 huruf b bahwa pengaturan penyelenggaraan Rumah sakit bertujuan salah satunya memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit. Pada Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) dijelaskan bahwa Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Seorang perawat salah satu tenaga kesehatan dirumah sakit yang harus melakukan tugas dan perannya dengan baik dengan berdasarkan standar profesinya. Tindakan yang profesional dapat mempertahankan mutu dan meningkatkan keselamatan pasien.

Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan memberikan tindakan kesehatan yang aman dan bermutu. Sehingga diperlukan tenaga kesehatan yang profesional dan mencukupi baik dari segi kuantitas dan kualitas serta penyebarannya. Dalam upaya penyelenggaraan peningkatan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab, memiliki moral dan etik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 58 ayat (1) huruf a bahwa Salah satu kelompok tenaga kesehatan dirumah sakit adalah tenaga keperawatan, adapun tugas dari tenaga kesehatan yang sangat penting dan perlu peran sertanya yaitu untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan kesehatan yang di Rumah sakit. Sehingga Perawat dalam menjada keselamatan pasien dalam melakukan tindakan keperawatan harus sesuai dengan etika profesi, standard prosedur operasional, standard pelayanan, dan standar profesi.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sangat di butuhkan peran serta dari seorang perawat. maka dari itu praktik keperawatan yang diberikan kepada pasien harus berasaskan kesehatan dan menjunjung tinggi keselamatan pasien. Pelaksanaan praktik keperawatan yang

diberikan kepada pasien harus berdasarkan dengan standar profesi dan standar prosedur operasional sehingga tercipta keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Pasal 2 huruf g, Pasal 37 huruf b, dan Pasal 38 huruf c.

Rumah sakit Panti Rahayu untuk mewujudkan pelaksanaan keselamatan pasien sudah membentuk Tim Keselamatan pasien Rumah Sakit. Tim tersebut bertugas untuk memonitor dan evaluasi serta bertanggung jawab dalam penanganan insiden terkait pelaksanaan keselamatan pasien. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Pasal 3 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 5 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut menyatakan Rumah sakit harus membuat tim Keselamatan Pasien rumah sakit yang anggotanya terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan, pemilihan anggota tersebut kemudian di tetapkan oleh direktur.

Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi memiliki statuta (*Hospital ByLaws*) di dalamnya menyebutkan bahwa direktur menetapkan Komite Keperawatan

untuk mempertahankan, meningkatkan profesionalisme keperawatan dan menjamin mutu pelayanan keperawatan yang berbasis pada keselamatan pasien. Hal ini tertuang dalam, pada Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) huruf a. Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (4) huruf c. Berdasarkan statuta tersebut Komite Keperawatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan keperawatan melalui pengawasan pada perawat. Perawat adalah tenaga kesehatan yang lebih banyak berinteraksi dengan pasien.

Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staf ByLaws*) Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, merupakan aturan yang harus diterapkan khusus tenaga keperawatan yang bertugas untuk melakukan pelayanan keperawatan berdasarkan dengan profesinya. Oleh karena itu pelaksanaan pelayanan keperawatan yang profesional dan baik akan meningkatkan keselamatan pasien, pada Pasal 4 dan Pasal 13 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut bahwa dengan meningkatkan kualitas pelayanan akan dapat meningkatkan mutu pelayanan. Pengukuran mutu pelayanan yang baik dapat dilihat dari proses pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai prosedur, kompetensi yang dimiliki petugas pelayanan, pelaksanaan pelayanan berdasarkan dengan kode etik

dan kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan.

2. Pelaksanaan Keselamatan Pasien oleh perawat di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi

Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi dalam pelaksanaan keselamatan pasien melibatkan seluruh anggota di dalamnya terutama tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan diantaranya dokter, bidan, apoteker, perawat dan tenaga kesehatan lain. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai jumlah cukup besar dirumah sakit, sehingga perawat menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan kepada pasien. Maka dari itu tugas perawat cukup berat dalam pemberiaan pelayanan kesehatan yang berdasarkan pada keselamatan pasien. Perawat merupakan salah satu Tim komite keselamatan pasien yang bertugas dalam memberi asuhan keperawatan dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut termasuk pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan yang profesional dilakukan secara bertanggungjawab, bermutu, dan aman oleh perawat yang melewati uji kompetensi dan mendapatkan surat tanda registrasi dan izin praktik. Sehingga perawat harus memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIKP (Surat Ijin Kerja

Perawat). Berdasarkan hal tersebut seorang perawat dapat melaksanakan pemberian asuhan keperawat secara aman dikarenakan dengan bukti tersebut dinyatakan perawat tersebut sudah kompeten berdasarkan profesinya dan bisa melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan wewenangnya. Berdasarkan penelitian di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi bahwa semua perawat telah memiliki STR dan SIKP, termasuk juga 14 responden yg menjadi responden penelitian.

Upaya Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi dalam pelaksanaan Keselamatan Pasien diawali dari pembentukan Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit (TKPRS). TKPRS yang tergabung dari Komite Mutu dan Keselamatan pasien yaitu organisasi non struktural dan bertanggung jawab melaksanakan tugas salah satunya adalah melaporkan kepada Direktur Rumah Sakit secara langsung. Adapun anggotanya yaitu Ketua oleh dokter, sekretari diwakili perawat dan anggota dari perwakilan unit-unit Rumah sakit. Perawat sebagai anggota tim terbanyak sehingga perannya sangat penting. Dalam Pelaksanannya di dasarkan dari kebijakan yang sudah di buat di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakum diantaranya Statuta Rumah sakit (*Hospital By Laws*) yang tertuang pada

Pasal 22 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut bahwa Komite Mutu dan keselamatan Pasien membentuk peraturan internal rumah sakit dengan diketahui dan di sahkan oleh direktur, peraturan interna tersebut di dalamnya tertuang tentang pedoman kerja Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, panduan tentang Keselamatan Pasien dan SPO terkait keselamatan pasien, terutama SPO terkait dengan Keselamatan pasien pada masa pandemi covid-19. Selain itu juga perlu adanya modul pelaporan untuk Insiden keselamatan pasien, akan tetapi belum terbentuk. Pedoman yang sudah di buat sudah di sosialisasikan kepada semua tenaga kesehatan terutama perawat, akan tetapi masih ada yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pasien selama pandemi covid-19, dan kekurangan tenaga perawat serta tindakan yang banyak sehingga menyebabkan kelalian perawat dalam melakukan tindakan melenceng dari standar operasionalnya.

Dari hasil penelitian dalam pelaksanaan keselamatan pasien selama masa pandemi covid-19, dimana dalam penerapan protokol kesehatan dilakukan secara disiplin. Tenaga Keshatan terutama perawat dalam mempromosikan keselamatan pasien meningkat dari

sebelumnya. Sedangkan Respon perawat untuk tidak menyalahkan terhadap kejadian/insiden kurang, Persepsi tentang budaya menjaga keselamatan pasien meningkat di semua elemen unit rumah sakit, dan frekuensi pelaporan kejadian/insiden meningkat.

Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi dalam mekanisme pelaksanaan pencatatan dan pelaporan sudah dilakukan oleh perawat meskipun masih ada beberapa yang belum melakukan. Apalagi pada saat pandemi covid-19 banyak sekali kejadian yang terjadi terkait dengan keselamatan pasien, karena pasien yang banyak dan aktifitas yang tinggi membuat perawat dalam melaksanakan tugasnya terkadang akan menyebabkan kelalaian. Adapun mekanisme pelaksanaan pelaporan insiden yang terjadi diruangan dilakukan dengan melaporkan kepada Kepala Ruang. Hasil dari laporan perawat berkaitan dengan adanya insiden kemudian dilakukan assesmen resiko, identifikasi dan investigasi sederhana apakah insiden tersebut termasuk ringan atau berat. Selain melakukan pelaporan juga dilakukan pencatatan di buku catatan insiden yang berada diruangan tersebut. Dan perawat yang melakukan kesalahan/ insiden membuat ringkasan kronologi kejadian sebagai bukti pelaporan. Kemudian Kepala ruang menyampaikan laporan

kejadian/insiden tersebut kepada Komite mutu dan keselamatan pasien. Laporan yang sudah disampaikan ke Komite mutu dan keselamatan pasien selanjutnya wajib di sampaikan kepada direktur. Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi telah dilakukan pengawasan setiap hari oleh Kepala Ruang, dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan setiap tiga bulan sekali setiap ruangan ada evaluasi dari Gugus Kendali Mutu (GKM), untuk menyampaikan kendala atau adanya kejadian/insiden yg ada diruangan tersebut. Rumah Sakit telah dilakukan proses evaluasi diadakan setiap tiga bulan sekali melalui rapat evaluasi yang dihadiri oleh direktur membahas tentang program keselamatan pasien yang telah diterapkan.

Berdasarkan penelitian Pelaksanaan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, tenaga kesehatan terutama perawat telah melakukan kewajibannya untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan baik walaupun masih belum maksimal. Pelaksanaan Keselamatan Pasien meliputi, Membangun tim termasuk komunikasi dan budaya tim, sudah dibentuk Tugas darurat terutama pada masa pandemi covid 19 adanya perawat yang bertugas pada ruang isolasi. Budaya kerja tim semakin meningkat dikarenakan

banyak pasien yang dirawat pada masa pandemi, sehingga butuh koordinasi yang bagus. Pelaporan insiden sudah berjalan dan dilakukan oleh perawat, meskipun terkadang masih ada yang tidak melaporkan karena rasa takut. Budaya Keselamatan pasien meningkat pada penanganan krisis covid-19. Kepatuhan perawat terhadap protokol kesehatan meningkat dan sudah terlaksana. Akan tetapi masih ada kekurangan alat perlindungan diri, karena kebutuhan meningkat dan stok mulai menipis. Terutama terkait pemakaian Alat perlindungan diri level 3.

Di Rumah sakit sudah dilaksanakan desinfektan lingkungan setiap hari untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi, baik dari pasien maupun tenaga kesehatan yg ada. Ketersediaan tempat cuci tangan dan disinfektan untuk cuci tangan sudah tersedia di sudut-sudut tempat umum. Meskipun masih ada kedisiplinan dari pengunjung Rumah sakit yang kurang. Penyediaan ruangan perawatan khusus pasien terkonfirmasi covid-19 sudah tersedia meskipun masih kurang, sehingga dilakukan penambahan ruangan darurat lagi. Pada rawat jalan di buat pembatasan untuk jumlah pemeriksaan, dan dibuat jadwal sehingga tidak ada penumpukan pasien di ruang tunggu. Setiap kursi tunggu di beri tanda agar ada jarak antara

satu orang dengan orang yang lain. Bagi pasien baru dilakukan screening terlebih dahulu, apabila pasien bergejala dengan demam dan atau batuk dan atau sesak napas, diarahkan ke klinik khusus covid-19. Setiap pengunjung yang datang di periksa suhu dan harus memakai masker dan cuci tangan. Untuk jadwal pengunjung pada masa pandemi di tiadakan, dan untuk penunggu pasien diwajibkan untuk melakukan tes antigen terlebih dahulu,serta dibatasi hanya satu penunggu saja.

Dilaksanakan sosialisasi dalam pemakaian alat perlindungan diri untuk menghadapi pasien yang terkonfirmasi covid-19. Selain tenaga kesehatan terkhusus perawat, juga di lakukan pada petugas cleaning service. Sosialisasi dilakukan bertahap bagi semua staf yang ada di Rumah sakit.

Penyediaan perawatan pasien untuk pasien terkonfirmasi covid-19 sudah dilakukan, ketersediaan seperti pulse oksimetri, oksigen, suction, masker, sudah memenuhi, akan tetapi peralatan ventilator yang masih kurang. Sehingga pasien yang membutuhkan ventilator ada beberapa yang harus di rujuk. Selain ketersediaan alat-alat tersebut setiap saat dilakukan pengecekan fungsi dengan baik.

3. Faktor yang mempengaruhi Perlindungan Hukum pada pasien dalam pelaksanaan Keselamatan Pasien oleh perawat di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi

a. Faktor Yuridis

1) Di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi dilihat dari faktor hukum sudah ada peraturan yang mengatur. Dimana Rumah sakit dalam pelaksanaan keselamatan pasien sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, Sedangkan kebijakan yang sudah di buat oleh Rumah sakit sendiri dalam pengaturan pelaksanaan keselamatan pasien, yaitu Statuta Rumah Sakit (*Hospital ByLaw*) dan Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staf ByLaws*). Peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban seorang perawat melaksanakan asuhan keperawatannya harus menjaga keselamatan pasien. Berdasarkan penelitian di dapat perawat sudah melakukan tindakannya sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi masih ada yang belum mengetahui isi dari peraturan tersebut sehingga pelaksanaan tindakannya tidak maksimal.

2) Modul tentang modul pelaporan untuk Insiden keselamatan pasien belum terbentuk sehingga perlu di bentuk untuk panduan dari para tenaga kesehatan terutama perawat. Sehingga apabila ada modul bisa di pelajari setiap individu dan akan meningkatkan pemahaman dalam pelaporan insiden. Standar Operasional Prosedur sudah terbentuk dan sudah di sosialisasikan kepada semua perawat. Meskipun masih ada beberapa yang belum terlaksana.

3) Pengaturan terkait dengan pemberian Reward bagi perawat yang melaporkan terjadinya kejadian/insiden sudah di buat.

b. Faktor Sosial

1) Perawat dalam melaksanakan Keselamatan pasien sudah baik dengan munculnya kesadaran melakukan pelaporan insiden.

2) Pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan dilakukan dengan berdasarkan budaya kerja tim sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan secara menyeluruh.

3) Perawat dalam melakukan tindakan keperawatan didasarkan dengan adanya standar operasional prosedur tindakan, meskipun masih ada yang belum optimal.

c. Faktor Teknis

- 1) Sosialisasi tentang pelaksanaan keselamatan pasien dari pihak Rumah sakit sudah dilaksanakan. Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, diberikan kepada semua tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- 2) Pada masa pandemi covid-19 jumlah pasien yang terkonfirmasi covid-19 sangat banyak, dan untuk tenaga kesehatan terbatas. Sehingga dalam tindakan keperawatan terkadang masih ada yang pelaksanaan keselamatan pasien tidak optimal.

KESIMPULAN

Rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan dalam pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu. Oleh karena itu Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi salah satu Rumah sakit yang berkewajiban dalam melakukan standar keselamatan pasien. Peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan keselamatan pasien sudah ada. Sehingga perlindungan hukum pasien dalam pelaksanaan keselamatan pasien sudah ada. Terkait dengan sosialisasi peraturan sudah dilakukan, akan tetapi masih ada yang belum memahami, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya

optimal. Pelaksanaan keselamatan pasien oleh perawat sebagian besar sudah dilakukan dengan baik. Akan tetapi dikarenakan masa pandemi covid-19 pelaksanaannya belum bisa dikatakan terpenuhi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Alimul Hidayat, 2008, *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*, Jakarta: Salemba medika.
- Direktur jendral Pelayanan Kesehatan, 2021, *Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta : Kementrian Kesehatan RI.
- Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung: Keni Media.
- Nursalam, 2002, *Manajemen Keperawatan. Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*, Jakarta : Salemba Medik.
- Priyoto dan Tri Widyastuti, 2014, *Kebutuhan Dasar Keselamatan Pasien*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 154
- Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2014
tentang keperawatan

Permenkes Nomor. 11 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Pasien

Statuta Rumah Sakit Panti Rahayu
Yakkum Purwodadi (*Hospital By
Law*)

Peraturan Direktur Rumah Sakit Panti
Rahayu Yakkum Purwodadi
Nomor:5210A/PR-Kep.Dir/I/2015
tentang Peraturan Internal Staf
Keperawatan (Nursing Staf By
Laws)

Selleya Cintya,dkk 2013, *Hubungan
pengetahuan dan sikap perawat
dengan pelaksanaan keselamatan
pasien (patient safety) di ruang
rawat inap RSUD Liun Kendage
Tahuna* :
[http://ejournal.unsrat.ac.id/index.p
hp/jkp/article/view/2237](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jkp/article/view/2237)